J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6,Oktober 2024

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang Di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una

Moh. Rusli Syuaib
Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sintuwu Maroso Poso
Email: mohruslisyuaib@gmail.com

Article History:
Received: 12 Oktober 2024
Revised: 28 Oktober 2024
Accepted: 31 Oktober 2024

Keywords: *Implementasi Kebijakan, Terumbu Karang, Tojo Una-Una*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan terumbu karang di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-una dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas, Camat Togean, Pengelola Pariwisata dan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang teliti. Untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau yang menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan, sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dan pemerintah Kecamatan Togean dan tetap konsisten melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya upaya menjaga kelesatarian terumbu karang sebagai modal pariwisata di Kecamatan Togean. Rehabilitasi, sudah dilaksanakan dengan mencoba metode transplantasi terumbu karang. Perlindungan, sudah dilaksanakan dengan menjalin koordinasi yang baik dengan aparatur Kecamatan ataupun dengan lembaga lain. Monitoring dan evaluasi sudah terlaksana dengan baik, hal ini didorong oleh faktor koordinasi dan kerja sama antar lembaga termasuk koordinasi dengan mitra kerjanya seperti Badan Lingkungan Hidup dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan terumbu karang di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una diantaranya kurangnya tenaga pengawas serta terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan di lapangan.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan atau lingkungan hidup adalah segala sesuatu benda, keadaan, situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup dan berpengaruh terhadap kehidupan (sifat, pertumbuhan, persebaran) makhluk hidup yang bersangkutan. Lingkungan hidup baik faktor biotik maupun abiotik berpengaruh dan dipengaruhi manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia karena lingkungan memiliki daya dukung. Daya dukung lingkungan adalah kemampuanlingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinnya pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegak hukum. Kemudian UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) juga menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termaksud manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Undang-undang ini tercantum jelas bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainnya. Undang–Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diharapkan dijadikan sebagai dasar dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan harapan bahwa keragaman sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting yang terkandung didalamnnya dapat dikembangkan untuk kepentingan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan penyangga kedaulatan Negara agar dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.

Peraturan Daerah Tojo Una-una Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan masih banyak lagi undang-undang yang menjadi bahan pertimbangan dikeluarkannya peraturan daerah tersebut. Terumbu karang yang terletak di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-una. merupakan tempat wisata laut yang sekaligus sebagai tempat para nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya laut yang dimilikinya.

Sumber daya dan ekosistem di Kecamatan Togeaan Kabupaten Tojo Una-Una merupakan sumber daya potensial yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk kemakmuran dan dapat dinikmati dari generasi ke generasi secara berkelanjutan melalui manfaat barang maupun jasa apabila dikelola secara baik dengan memperhatikan karakteristik dan daya dukung lingkungannya.Pemanfaatan sumber daya laut baik yang bersifat terbahrui maupun tidak terbahrui semakin meningkat seiring dengan meningkatnya populasi manusia, sehingga tekanan terhadap sumber daya alam laut dan ekosistemnya semakin meningkat pula. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya alam laut harus dilakukan secara bijaksana, terencana, dan terkendali. Salah satu bentuk untuk melindungi sumber daya alam ini adaalah melakukan konservasi dengan cara menyisihkan lokasi yang memiliki potensi keanekaraagaman jenis tumbuhan dan satwa, gejala alam dan keunikan, serta ekosistemnya menjadi kawasan konservasi laut. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak terlepas dari pengelolaan terumbu karang yang lestari. Hal ini disebabkan karena terumbu karang merupakan bagian integral dari

ekosistem pantai dan sebagai komponen dasar tempat berkembang biaknya biota-biota kecil lainnya (Mujyianto, 2013).

Kerusakan terumbu karang juga bernilai kerugian materil yang sangat besar yang terkait nilai-nilai lain termaksud nilai-nilai ekologisnya. Hal inilah yang membuat perikanan terumbu karang merupakan salah satu sumber penghidupan utama bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.Kerusakaan terjadi dibeberapa Pulau salah satunya yaitu Pulau Togean yang juga terkenal akan tempat wisata dengan keunggulan terumbu karang dan sering diadakan acara-acara besar seperti lomba mancing dan lomba lainya. Di Pulau Togean ini masih sering terjadi penangkapan ikan yang tidak wajar oleh sekolompok orang yang dapat merusak terumbu karang misalnya, menangkap ikan dengan menggunakan BOM dan BIUS inilah kasus yang sangat memprihatinkan dan menjadi keluhan bukan hanya untuk masyarakat disekitar pulau tersebut tapi juga bagi para penegak hukum dan para pengelola terumbu karang serta nelayan yang mencari nafkah dengan menangkap ikan adapun yang mengkap ikan dengan cara menggunakan pukat harimau. Dengan berkurangnya terumbu karang menyebapkan pendapatan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan Pulau Togean semakin menurun setiap tahunnya. Pemerintah banyak mengalami kendala dalam menuntaskan masalah kerusakan terumbu karang yang telah dipandang sebagai aktifitas mafsia yang seolah tak pernah tersentuh hokum meskipun telah berkali-kali dilakukan upaya pemberantasan dan pengelolaan khususnya di Pulau Togean.

Menurut masyarakat setempat mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-una yang dominan adalah nelayan, sebagian kecil menjadi pembudidaya dan pedagang. Batas geografis membuat pilihan-pilihan mata pencaharian menjadi sangat terbatas kalau tidak dikatakan kurang. Sehingga sebagian besar dari masyarkat tersebut menggantungkan hidup dari sumberdaya laut yang tersedia. Tingginya permintaan pasar menjadi faktor utama semakin tingginya tingkat persaingan dalam mengeksploitasi sumberdaya. Ekosistem terumbu karang mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal ini terjadi karena hampir sebagian besar nelayan menggunakan cara-cara pintas yaitu dengan memanfaatkan alat dan bahan yang bersifat destruktif (sianida dan potasium), karena dengan metode tersebut dapat memperoleh hasil yang banyak dalam waktu singkat. Meningkatnya tekanan ini tentunya akan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem terumbu karang dan biota yang hidup didalamnya. Untuk mengurangi laju degradasi yang terjadi pada terumbu karang akibat eksploitasi manusia masyarakat perlu mengelola dan menjaga terumbu karang agar manfaat serta fungsi terumbu karang dapat terjaga dengan baik. Pengumpulan data juga penting untuk mengetahui jumlah tutupan dan kematian karang yang telah terjadi. Besarnya kerusakan terumbu karang dapat mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan dan akan memaksa masyarakat di daerah pesisir berpindah karena kehilangan sumber makanan dan sumber pendapatan.

METODE PENELITIAN

Adapun metode dan Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif (*Descriptive Research*). Dimana dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Dalam penelitian ini adalah penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2001) ‘Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati’. Metode kualitatif ini digunakan dengan beberapa pertimbangan yakni:

a. Metode kualitatif lebih mudah berhadapan dengan kenyataan ganda.
b. Metode kualitatif menyajikan hakikat hubungan langsung antara peneliti dengan responden.
c. Metode kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang. Sehingga perlu dilakukan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una.

Sebagai pelaksana tugas pemerintahan di Kecamatan Togean memiliki tugas yang penting dalam hal melindungi, mengawasi kelestarian ekosistem terumbu karang dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, aparat, LSM serta masyarakat. Tentunya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus didasari oleh payung hukum, oleh karena itu hasil penelitian terkait kebijakan pengelolaan terumbu karang di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2014 tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang, dengan beberapa indikator pendukung didalamnya yang akan penulis bahas sebagai berikut :

a. Pencegahan

Pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara, tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi dalam hal ini menghalangi dengan tindakan preventif dan represif setiap tindakan yang akan merusak terumbu karang yang ada di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang, yaitu dalam hal pencegahan perlu adanya koordinasi dengan berbagai pihak yang memang terkait dengan kebijakan pengelolaan terumbu karang ini. Sebelum adanya tindakan yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang dari oknum-oknum nelayan, maka Dinas terkait dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dan pemerintah kecamatan Togean bahu membahu dalam upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan perusakan terumbu karang. Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una sangat sudah berperan dalam hal pengawasan kelestarian terumbu karang karena pemerintah daerah yang paling berinisiatif serta memiliki kekuatan, mempunyai dana untuk proses pengawasan terumbu karang, memiliki sarana dan prasana pengawasan serta memiliki wewenang untuk mengajak orang/masyarakat supaya tidak mengganggu ataupun merusak kelestarian terumbu karang.

Peran pemerintah Kecamatan Togean sangat diperlukan dalam upaya pelestarian sumberdaya terumbu karang, karena disadari bahwa terumbu karang adalah termasuk sumberdaya paling penting yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una saat ini,

Pencegahan yang dilakukan di Kecamatan Togean adalah masyarakat dibina dan dibimbing dan diberikan penyadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang dengan tidak melakukan pengrusakan seperti pemboman, pembiusan, dan *ilegal fishing* serta adanya dukungan sarana prasarana bisa menunjang kegiatan pemerintah daerah dalam melakukan aktifitas pengawasan terumbu karang.

Upaya pencegahan terhadap kerusakan terumbu karang sudah dilaksanakan

dengan baik oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dan pemerintah Kecamatan Togean dan tetap konsisten melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya upaya menjaga kelesatarian terumbu karang sebagai modal pariwisata di Kecamatan Togean.

b. Rehabilitasi

Rehabilitasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan langkah konkrit yang ditempuh Dinas Perikanan maupun pemerintah Kecamatan Togean beserta beberapa pihak terkait untuk mengembalikan dan memulihkan fungsi dari terumbu karang yang telah rusak. Prinsip rehabilitasi adalah menyambung rantai ekosistem yang hilang akibat kerusakan terumbu karang, rantai tersebut berupa substrat atau biotanya.

Penyebab terjadinya kerusakan terumbu karang disebabkan oleh ulah manusia dan pemanasan global yang menyebabkan pemutihan karang dan masih banyak pengalihan fungsi terumbu karang yang hanya untuk peningkatan ekonomi pribadi dan dan sifatnya tidak konservatif. Dalam memulihkan kondisi terumbu karang dibutuhkan waktu yang sangat lama namun saat ini telah dikenal banyak metode salah satunya adalah metode transplantasi karang.

Dalam upaya rehabilitasi terumbu karang memang membutuhkan waktu yang lama, tetapi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan maka ditemukan metode yang tidak lagi membutuhkan waktu lama yaitu transplantasi terumbu karang. Dalam upaya menjaga terumbu karang agar tidak mengalami kerusakan, tentunya harus dilakukan bersama-sama dengan semua pihak baik pemerintah daerah, aparat TNI dan Polri, LSM serta masyarakat.

Adanya dukungan dari LSM, pengelola pariwisata dan masyarakat yang ada di wilayah Togean secara umum dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang sebagai modal penting dalam segi ekonomi dan pariwisata daerah. Rehabilitasi sudah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dengan mencoba metode transplantasi terumbu karang. Di samping itu juga pemerintah Kecamatan Togean juga berperan dengan menerima dan mendukung LSM ataupun komunitas yang peduli tentang kelestarian terumbu karang untuk bersama-sama melaksanakan rehabilitasi terumbu karang dengan tetap adanya dukungan yang penting dari masyarakat Togean itu sendiri dalam menjaganya.

c. Perlindungan

Perlindungan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tindakan yang dilakukan terhadap hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif terhadap ekosistem terumbu karang serta upaya sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk lebih menjaga kelestarian terumbu karang yang ada di Kecamatan Togean.

Dalam perlindungan dan pelestarian terumbu karang, salah satu upaya adalah dengan adanya kerja sama dengan LSM, serta organisasi yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang merupakan cara untuk melindungi terumbu karang dan pelestariannya. Adanya perumusan strategi pelestarian terumbu karang yang dilakukan oleh Kecamatan Togean untuk mengurangi kerusakan terumbu karang, di mana Camat Togean dengan melibatkan Camat bersama dengan lembaga-lembaga terkait melaksanakan kebijakan pengelolaan terumbu karang karang yang ada

Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una.

Sudah ada pelaksanaan kebijakan pengelolaan terumbu karang yang dimulai dari perumusan strategi yang selanjutnya akan dilakukan upaya tindak lanjut. Selanjutnya dari segi pariwisata, juga harus memberikan kontribusi yang penting terkait terkait upaya membantu menjaga kelestarian terumbu karang karena itu bagian dari aset untuk menarik wisatawan untuk datang. Diperlukan kordinasi dan kerjasama dari semua pihak termasuk masyarakat khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Togean dalam menjaga terumbu karang agar tidak dirusak, karena kalau hanya berharap pengawasan dari aparat yang mengadakan patroli yang harus memantau luasnya wilayah laut di Togean dipastikan tidak akan efektif sehingga diperlukan kesadaran dan upaya dari masyarakat untuk ikut menjaga. Upaya perlindungan dan pelestarian terumbu karang di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una sudah dilaksanakan dengan menjalin koordinasi yang baik dengan aparatur Kecamatan ataupun dengan lembaga lain.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kegiatan pemantauan sekaligus penilaian atas capaian yang dihasilkan selama proses pengelolaan terumbu karang yang ada di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam penilaian hasil kerja yang dilakukan dengan cara monitoring dan mengevaluasi sampai dimana pencapaian hasil kerja sesuai dengan apa yang menjadi harapan bersama.

Namun dalam monitoring dan evaluasi terkait upaya pengelolaan terumbu karang sampai saat ini belum ada standar yang baku. Hanya mengacu sampai dimana batas maksimal pencapaian tugas yang seharusnya. Berkaitan dengan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan terkait pengelolaan terumbu karang di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una.

Tujuan monitoring dan evaluasi yang dilakukan harus dapat diarahkan untuk membuat suatu penilaian objektif dan bukan hanya bersifat mencari-cari kesalahan dan atau ingin menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Olehnya dengan tujuan yang demikian akan mengarahkan pada substansi yang sebenarnya yaitu mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan kepentingan kelompok atau perseorangan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pelestarian terumbu karang di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una sudah terlaksana dengan baik, hal ini didorong oleh faktor koordinasi dan kerja sama antar lembaga. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi ini, pemerintah Kecamatan Togean dapat mempertimbangkan beberapa aspek yang melingkupi dan berhubungan dengan fungsi tersebut, termasuk koordinasi dengan mitra kerjanya seperti Badan Lingkungan Hidup dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya terkait dengan mplementasi kebijakan pengelolaan terumbu karang di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-una disimpulkan :

a. Pencegahan, sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dan pemerintah Kecamatan Togean dan tetap konsisten melaksanakan

sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya upaya menjaga kelesatarian terumbu karang sebagai modal pariwisata di Kecamatan Togean.

b. Rehabilitasi, sudah dilaksanakan dengan mencoba metode transplantasi terumbu karang.

c. Perlindungan, sudah dilaksanakan dengan menjalin koordinasi yang baik dengan aparatur Kecamatan ataupun dengan lembaga lain.

d. Monitoring dan evaluasi sudah terlaksana dengan baik, hal ini didorong oleh faktor koordinasi dan kerja sama antar lembaga termasuk koordinasi dengan mitra kerjanya seperti Badan Lingkungan Hidup dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abiding ,S.Z. 2002. *Kebijakan Publik* . Jakarta: Yayasan Pancur Siwan.

Arialuet. 2010. *Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang*. Jakarta: Gramedia

Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung: alvabeta

Atmosudirjo, Prajudi. 1982. *Administrasi Dan Manajemen Umum.* Jakarta: Ghalia Indonesia

Amin. 2009. *Manfaat Terumbu karang ; Aset yang Terancam* (Akar Masalah dan Alternatif Solusi Penyelamatannya), Region 1(2):1-12.

Budiharto, Widodo. 2014 *Teori dan Implementasi*. Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi

Carl Van Horn dan Donal Van Meter, 1975. *Model-model Dalam Kebijakan Implementasi*, Yogyakarta

Defi Maya, Oktasari Defi. 2015. *Implementasi Kepmen Pan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Publik.* Mulawarman. Vol 3 No 2, 2015.

Edward, George. C.1980. *Implementing Public Policy.* Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Public: Proses, Analisis dan Partisipasi.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Harsoyo. 1977. *Pengertian Pengelolaan. http://id.shooving.com/writing-and speaking-presenting/2108155-pengertian-pengelolaan/.* Diakses pada tanggal 1 mei 2023

Hasibuan, Melayu S. P. 2019. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah.* Jakarta: Bumi Akasara

Johan, O. Hadie, W., Saputra, A., Haryadi, J., dan Listyanto, N. 2007. *Budi Daya Karang Hias Mendukung Perdaganagan Karang Hias YangBerkesinambungan.* Jurnal Riset Akuakultur 2(3):419-428.

Kholish, M. N. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Terumbu Karang di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem* (Studi di Gili Air). Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* Bandung: Alfabeta.

Milles , B. Matthew, dan Huberman, A. Michael, Qualitative Data Analysis, Terjemahan, UI Press, Jakarta, 2007.

Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Public di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Romimoharto, K., & Juwana, S. 2001. *Biologi Laut : Ilmu Pengetahuan Tentang Biota Laut,* Jakarta: Djambatan.

Sunarto. 2006, *Keanekaragaman Hayati dan Degradasi Ekosistem Terumbu karang*. Karya Ilmiah, Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjajaran, Jatinanggor.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus.* Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: teori dan Proses*, Jakarta: Buku Kita

Yusnita, A. 2014. *Kajian Potensi Dampak Wisata Bahari Terhadap Terumbu Karang di Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu.* Tesis-S2 Sekolah Pascasarjana, Institute Pertanian Bogor, Bogor.

Pasanea, Y. E. 2013. *Kondisi Terumbu Karang dan Penyusunan Konsep Strategis Pengawasan Ekonomi Terumbu Karang Di Pulau Mensinam, Kabupaten Manokwari*. Naskah Skripsi-S1, Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ayat 3 pasal 69 mengenai Larangan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.